



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI
KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota / Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan Pengendalian dan Pengawasan serta peningkatan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun melalui Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN MADIUN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Arah kebijakan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

Pasal 3

Sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun ;
- b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun ;
- c. Anggota/Calon anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun ;
- d. Sistem pengelolaan usaha KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Aspek dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Aspek organisasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- b. Aspek pengelolaan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- c. Aspek keuangan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- d. Aspek produk dan layanan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

PEDOMAN TEKNIS
KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI
KABUPATEN MADIUN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Madiun adalah adanya lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar diseluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan di Kabupaten Madiun. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan pembiayaan adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan lain – lain dari para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, KSP/USP Koperasi menarik biaya bunga pinjaman dan administrasi dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh KSP/USP Koperasi yang berasal dari uang administrasi dan keuntungan dari sumber lainnya tersebut yang disebut "Sisa Hasil Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing – masing anggota koperasi diperhitungkan menurut tingkat partisipasi dan keaktifan anggota meminjam uang dari KSP/USP Koperasi. Artinya, anggota yang paling aktif berpartisipasi dengan meminjam uang dari KSP/USP Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian nampak bahwa KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi merupakan usaha gotong royong yang meringankan beban para anggota Koperasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memanfaatkan pembiayaan produktif dan juga SHU dari KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi tersebut mereka terima setiap akhir tahun.

Potensi peluang pembiayaan yang bisa dilayani oleh KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi tersebut bisa optimal dimanfaatkan oleh KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi

dengan syarat adanya upaya perbaikan dan perubahan dari KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi dengan mengembangkan pendapat masyarakat yang baik di segala aspek secara total dengan berbagai perbaikan antara lain pelayanan prima, performance anggota dan mengembangkan prinsip kehati – hatian (prudent) dan kepercayaan (trust) kepada anggota dan masyarakat.

Oleh karenanya diperlukan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPKS di Kabupaten Madiun.

II. MAKSUD TUJUAN

Sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/Calon Anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

III. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kedudukan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS /UJKS Koperasi Kabupaten Madiun adalah Lembaga mitra Pemerintah Kabupaten Madiun yang melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan fungsi serta peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Madiun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Madiun melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun ;
2. Wilayah kerja Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun meliputi Kabupaten Madiun ;
3. Sasaran adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun.

IV. SISTEMATIKA KERJA

1. Pengendalian
 - a. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku ;
 - b. Ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Memiliki dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Managemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - d. Melaksanakan Rapat Anggota tepat waktu ;
 - e. Peningkatan mutu pelayanan kepada anggota ;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun terkait dengan penghargaan maupun sanksi.

2. Pengawasan

- a. Memantau pelaksanaan pengendalian internal KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Memantau perkembangan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi secara berkala ;
- c. Memantau terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Managemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- d. Memantau Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- e. Memantau penghimpunan dana masyarakat oleh KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi dan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun ;
- f. Memantau penertiban papan nama, promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perkoperasian ;
- g. Memantau terhadap penerapan :
 - 1) Tingkat suku bunga ;
 - 2) Denda keterlambatan angsuran ;
 - 3) Biaya administrasi.

3. Mekanisme

- a. Membuat perencanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan ;
- b. Membuat klasifikasi pengelompokan berdasarkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
- c. Inventarisasi pengaduan masyarakat ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun.

4. Perencanaan dan Penganggaran

- a. Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun ;
- b. Membuat program kerja tahunan ;
- c. Membuat jadwal kegiatan tahunan ;
- d. Menentukan pelaksanaan kegiatan ;
- e. Menentukan wilayah kerja ;
- f. Monitoring dan Evaluasi ;
- g. Menyusun kebutuhan anggaran ;
- h. Mengusulkan perencanaan dan penganggaran tahunan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sasaran Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

- a. Sasaran pengendalian Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun adalah KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun ;
- b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun ;
- c. Anggota / Calon anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun ;
- d. Sistem pengelolaan usaha KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi skala Kabupaten Madiun.

2. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

2.1 Kegiatan Pembinaan

- a. Menggali data dan menampung informasi dari pengurus / pengawas / pengelola / anggota / masyarakat ;
- b. Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kelayakan data ;
- c. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun untuk menindak lanjuti hasil verifikasi dengan melakukan kunjungan langsung pada koperasi yang menjadi skala prioritas.

2.2 Kegiatan Pengendalian

- a. Menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun untuk dasar kerja menindak lanjuti informasi data dan pengajuan yang dianggap layak ;
- b. Membentuk tim kerja sesuai dengan sasaran yang perlu ditindaklanjuti ;
- c. Melakukan klarifikasi kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- d. Pembahasan hasil klarifikasi terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi ;
- e. Menerbitkan surat rekomendasi kepada Tim Kerja Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun terhadap hasil klarifikasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang layak untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut ;
- f. Melakukan pemantauan terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi sesuai rekomendasi dari Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun.

2.3 Kegiatan Pengawasan

- a. Membuat rencana tindak ;
- b. Membuat jadwal kerja ;
- c. Melakukan klasifikasi permasalahan/informasi dari pengurus / pengelola / anggota / masyarakat ;
- d. Pemberitahuan kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang akan dikunjungi Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun ;
- e. Melakukan persiapan dan kunjungan kerja ;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.

VI. SUPERVISI

1. Mengevaluasi hasil kerja Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang telah diberi pembinaan ;
2. Memberikan penilaian, saran dan pendapat terhadap KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang telah dibina ;
3. Memberikan teguran/peringatan kepada KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang tidak mentaati/tidak membenahi diri sesuai dengan rekomendasi Komisi Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi Kabupaten Madiun dengan cara : surat tertulis, pemanggilan, usulan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dimungkinkan sampai kepada rekomendasi agar izin KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun.

VII. MONITORING

1. Melalui Tim Teknis melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan ;
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Madiun ;
3. Pelaporan meliputi :
 1. Perencanaan kegiatan ;
 2. Pelaksanaan kegiatan

VIII. PENUTUP

Diterbitkannya Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi) Kabupaten Madiun adalah sebagai dasar Pelaksanaan Tugas Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi agar

dapat memenuhi prinsip – prinsip pengendalian Perkoperasian dan kehati – hatian. Selain itu juga sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta menjamin tertibnya pelaksanaan, pengelolaan administrasi dan usaha pada pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos